

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Menuju Madrasah Bermartabat di MI Unggulan Darussalam

Dandys Darmawan

MI Unggulan Darussalam

E-mail: madrasahunggulandarussalam@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan paradigma yang tepat terkait Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan manajemen teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif menuju madrasah bermartabat. Pendidikan Inklusif MI Unggulan Darussalam menuju madrasah bermartabat memiliki niat awal menjadi rujukan dan teladan bagi lembaga pendidikan lain. Penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan komitmen bersama, kesiapan mental dan teknis untuk menuju madrasah bermartabat. Lembaga pendidikan MI Unggulan Darussalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dilatarbelakangi oleh sumber daya yang mencukupi, di antaranya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, materi, dan kegiatan pembelajaran. MI Unggulan Darussalam sudah melaksanakan program pendidikan inklusif sejak tahun 2012. Fokus karya ilmiah ini adalah (1) landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif di MI Unggulan Darussalam, (2) pelaksanaan pendidikan inklusif di MI Unggulan Darussalam. Landasan penyelenggaraan pendidikan Inklusif MI Unggulan Darussalam merujuk pada empat landasan yaitu Landasan Yuridis, Filosofis, Sosiologis, dan Teoretis. Penyelenggaraan pendidikan Inklusif di MI Unggulan Darussalam memiliki empat teknis: pertama, persiapan dan perencanaan yang meliputi persiapan sistem dan manajemen pendidikan inklusif, asesmen awal, wawancara, workshop/seminar, sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan, dan sosialisasi. Kedua, pelaksanaan yang meliputi model kelas, model kurikulum, pendidik, dan proses pembelajaran. Ketiga, kontrol dan pengawasan yang meliputi kontrol dan pengawasan oleh kepala madrasah, pengawasan dan pembinaan oleh pengawas madrasah, pengawasan oleh penyelenggara lembaga pendidikan dan masyarakat, dan pengawasan oleh orangtua/wali peserta didik. Keempat, penilaian hasil belajar dan evaluasi program yang meliputi penilaian hasil belajar dan evaluasi program.

Kata Kunci: *Madrasah Bermartabat, Pendidikan Inklusi*

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013, madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bermartabat: mempunyai martabat; martabat: tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Madrasah Bermartabat adalah madrasah yang menjunjung harkat kemanusiaan setiap orang (anak), termasuk anak dengan kebutuhan khusus (ABK), dengan cara memberikan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan perkembangannya dalam berbagai aspek (intelektual, emosional, sosial, fisik, dan spiritual) melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di MI Unggulan Darussalam menuju madrasah bermartabat dilatarbelakangi oleh adanya niat awal untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan unggulan yang dapat menjadi rujukan dan teladan bagi madrasah-madrasah lain. Kesamaan keyakinan, visi, dan misi tentang definisi madrasah unggul dan dapat dijadikan rujukan dan teladan bagi madrasah-madrasah lain, yakni dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Landasan-landasan yang menguatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif, di antaranya landasan yudiris berupa UUD 1945 pasal 31 ayat 1, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif. Dalam Undang-undang Dasar 1945 (amandemen) pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 48: Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak; pasal 49: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; ayat (2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; ayat (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; pasal 32 tentang Pendidikan Khusus dan pelayanan khusus, ayat (1) Memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis Pendidikan Khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif (Pensif) bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) Menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autisme; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan l. memiliki kelainan lain; pasal 130 ayat (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ayat (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; pasal 133 ayat (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.

Landasan filosofis berupa firman Allah SWT di dalam Kitab Suci Al Qur'an, hadits Rasulullah SAW. Surat An Nisa ayat 9: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". Surat Az Zuhuf ayat 32: "Allah telah menentukan diantara manusia penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Allah telah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat saling mengambil manfaat(membutuhkan)". Surat Abassa ayat 1-6: "Dia (Muhammad) bermuka

masam dan berpaling, Karena Telah datang seorang buta kepadanya, Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, Maka kamu melayaninya. Surat At Tiin ayat 4: "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya". Surat Ar Rum ayat 30: "... Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah ..." Surat Al Hujurat ayat 13: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Surat Ar Ra'd ayat 11: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka". Dalam hadis dijelaskan pula "Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah." (Hadits Riwayat Bukhari-Muslim) dan "Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian". (Hadits Riwayat Muslim)

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Keberagaman dalam semua bentuk dan aspeknya, termasuk keberagaman kondisi dan potensi peserta didik, merupakan kekayaan bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan empiris sosial merujuk pada kenyataan riil di masyarakat adanya kebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dari berbagai pihak, di antaranya:

1. Orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Di lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dapat menyekolahkan anaknya, sehingga orangtua tidak perlu kesulitan mencari lembaga pendidikan yang mau menerima dan memberikan pendidikan khusus kepadanya anaknya.
2. Anak berkebutuhan khusus. Di lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, ABK dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perkembangannya, serta dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan anak-anak reguler. Interaksi dan sosialisasi ABK dengan anak reguler diharapkan dapat lebih cepat meningkatkan kemampuan komunikasi baik verbal maupun non-verbal ABK. Peningkatan kecakapan sosialisasi ABK diukur menggunakan instrumen parameter yang sesuai.
3. Orangtua yang memiliki anak kategori reguler. Di lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, orangtua yang memiliki anak reguler mendapatkan manfaat berupa kesempatan bagi anaknya untuk dapat berinteraksi dan bersosialisasi tidak hanya dengan sesama anak reguler, tetapi juga dengan anak berkebutuhan khusus. Interaksi dan sosialisasi antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus dan adanya bimbingan dari pendidik, diharapkan dapat mengasah dan mengembangkan kecakapan sosial dan emosional anak reguler seperti sikap empati, peduli, kasih, tolong-menolong, toleransi, serta sikap-sikap positif lainnya, yang sangat diperlukan anak reguler sebagai bekalnya dalam menjalani hidup di masyarakat.
4. Anak kategori reguler. Di lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, anak reguler dapat berinteraksi dan bersosialisasi tidak hanya dengan sesama anak reguler, tetapi juga dengan anak berkebutuhan khusus. Interaksi dan sosialisasi antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus dan adanya bimbingan dari pendidik, diharapkan dapat mengasah dan mengembangkan kecakapan sosial dan emosional anak reguler seperti sikap

empati, peduli, kasih, tolong-menolong, toleransi, serta sikap-sikap positif lainnya, yang sangat diperlukan anak reguler sebagai bekalnya dalam menjalani hidup di masyarakat.

5. Pendidik, mendapatkan kesempatan untuk memberikan pendidikan secara utuh dan berbasis praktik, tidak hanya parsial dan sekedar teoretis, khususnya dalam hal akhlakul karimah pada aspek interaksi dan sosialisasi dengan sesama manusia. Pendidik dapat mengajarkan berbasis praktik bahwa kenyataan di masyarakat ada orang-orang yang termasuk kategori reguler dan ada juga orang-orang penyandang disabilitas, serta sikap-sikap yang tepat dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan mereka.
6. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif berkesempatan menjadi lembaga pendidikan yang lebih bermartabat disebabkan upaya lembaga pendidikan tersebut untuk mengangkat harkat kemanusiaan setiap manusia (anak), termasuk anak berkebutuhan khusus. Salah satu upaya utama lembaga tersebut adalah memberikan akses kepada setiap anak, bagaimanapun kondisi anak, untuk dapat belajar di lembaga pendidikan tersebut, mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perkembangan anak, sehingga anak dapat berkembang secara optimal dalam berbagai aspek (intelektual, emosional, sosial, fisik, spritual), berprestasi sesuai dengan potensinya, dan memiliki sikap-sikap yang mulia (akhlakul karimah).
7. Masyarakat membutuhkan adanya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, di mana di dalamnya para peserta didik diajarkan cara berinteraksi secara harmonis antara satu anak dengan anak lainnya, termasuk dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga lulusan lembaga pendidikan tersebut diharapkan dapat berinteraksi secara selaras dan harmonis dan menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat.
8. Negara dan Pemerintah membutuhkan adanya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, karena hal ini membantu negara dan pemerintah dalam menunaikan amanat Undang-undang Dasar yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengaktualisasikan berbagai macam undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pendidikan yang adil dan merata, termasuk di dalamnya pendidikan inklusif, bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan teoretis menurut pendapat para, yaitu Stainback dan Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Staub dan Peck (1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Sapon-Shevin (O'Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Freiberg (1995) mengemukakan bahwa melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Lay Kekeh Marthan (2007:145) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah regular (SD, SMP, SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya.

Komitmen bersama dari para stakeholder untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kesiapan secara mental dan teknis dalam menghadapi berbagai macam kendala dan tantangan yang berpotensi muncul dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif menuju madrasah bermartabat. Tersedianya berbagai macam sumberdaya yang mencukupi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, di antaranya berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, materi dan kegiatan pembelajaran, informasi-informasi yang relevan dan mudah didapat, serta dukungan moril dari pihak-pihak terkait.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di MI Unggulan Darussalam

Persiapan dan perencanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di MI Unggulan Darussalam meliputi:

1. Persiapan Sistem dan Manajemen Pendidikan inklusif

Persiapan sistem dan manajemen pendidikan inklusif di MI Unggulan Darussalam meliputi persiapan dan perencanaan pada aspek materi dan kegiatan pembelajaran, jadwal kegiatan pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pembelajaran, sosialisasi terkait paradigma ABK dan pendidikan inklusif terhadap seluruh warga madrasah.

2. Asesmen Awal

Sebelum tahun pelajaran baru dimulai, setiap peserta didik mengikuti kegiatan asesmen awal dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik sebelum masuk kelas 1. Asesmen awal terdiri dari tes membaca-menulis-menghitung (calistung), motorik, dan keagamaan. Peserta didik yang terdeteksi memiliki kemampuan di bawah rata-rata, akan dirujuk ke Pusat Layanan Autis (PLA) atau tempat lain yang mampu melakukan assesmen perkembangan anak. Bagi peserta didik baru yang tergolong ABK dan telah menjalani asesmen perkembangan di tempat yang relevan, madrasah akan meminta hasil asesmen tersebut sebagai pedoman dalam memberikan pendidikan yang sesuai.

3. Wawancara

Sebelum tahun pelajaran baru dilaksanakan, setiap orangtua/wali peserta didik baru mengikuti kegiatan wawancara dengan pihak madrasah terkait kondisi peserta didik dan kesiapan orangtua dalam bekerjasama dengan madrasah selama putra-putrinya belajar di MI Unggulan Darussalam. Khusus bagi orangtua dengan anak berkebutuhan khusus (ABK), pihak madrasah menyampaikan tujuan-tujuan pendidikan inklusif di MI Unggulan Darussalam, salah satunya adalah mengutamakan perkembangan sosial dan emosional di samping perkembangan kognitif akademik.

4. Workshop/Seminar

Pendidik dan Tenaga kependidikan di MI Unggulan Darussalam dipersiapkan untuk menerima peserta didik dengan berbagai kondisi, termasuk anak berkebutuhan khusus, sehingga MI Unggulan Darussalam bekerja sama dengan Pusat Layanan Autis (PLA) Kota Blitar dan tempat terapi peserta didik melakukan terapinya. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah mendatangkan pemateri dari PLA ke madrasah untuk memberikan seminar terkait madrasah inklusi dan anak berkebutuhan khusus kepada seluruh pendidik dan tenaga

kependidikan. Selain itu, MI Unggulan Darussalam juga menghadiri pelatihan-pelatihan terkait pendidikan inklusif yang diadakan oleh PLA, serta belajar langsung menangani anak berkebutuhan khusus ke tempat terapi peserta didik.

5. Sarana dan Prasarana. MI Unggulan Darussalam telah menyiapkan kelas khusus untuk belajar peserta didik ABK serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik.
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan. MI Unggulan Darussalam memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk mendampingi peserta didik ABK di kelas one on one, guru kelas, dan guru mapel untuk mengajar saat ABK di kelas reguler.
7. Sosialisasi terkait pendidikan inklusif di MI Unggulan Darussalam juga disampaikan kepada peserta didik reguler dan seluruh orangtua/wali peserta didik MI Unggulan Darussalam. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik beserta orangtua/walinya dalam penerimaan anak berkebutuhan yang belajar di madrasah, sehingga semua pihak dapat menerima dan menjalin kerjasama dengan baik dan tidak terjadi bullying terhadap ABK.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di MI Unggulan Darussalam mencakup aspek-aspek berikut:

1. Model Kelas pendidikan inklusif di MI unggulan Darussalam adalah model “kelas reguler dengan pull out”. Model “kelas reguler dengan pull out” yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (reguler) di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas one on one untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
2. Model Kurikulum
Peserta didik yang berkebutuhan khusus akan mendapatkan 2 macam kurikulum:
 - a) Kelas reguler: Peserta didik berkebutuhan khusus akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum reguler.
 - b) Kelas *one on one*: Peserta didik berkebutuhan khusus akan mendapatkan kurikulum modifikasi, yaitu kurikulum yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi ABK. Kurikulum dimodifikasi pada aspek tujuan pembelajaran, isi, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
3. Pendidik. Saat di kelas reguler, peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama guru kelas atau guru mata pelajaran yang mengajar di kelasnya. Sedangkan pada saat kelas *one on one*, peserta didik berkebutuhan khusus akan belajar bersama guru pendamping khusus.
4. Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:
 - a) Peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang sama dengan peserta didik reguler, baik jenis mata pelajarannya maupun kurikulumnya di kelas reguler.
 - b) Materi pembelajaran yang di dapat di kelas reguler, akan diulangi dan diperdalam di kelas *one on one* dengan mata pelajaran yang sama dan kurikulum yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak.
 - c) Peserta didik berkebutuhan khusus akan mendapatkan pembelajaran membaca, menulis, menghitung (calistung) yang disesuaikan dengan kondisi anak. Kegiatan menulis terdiri dari kegiatan pra-menulis, menulis nama sendiri, menulis huruf abjad (mulai menebali hingga menulis rapi). Kegiatan membaca terdiri dari mengenali huruf nama sendiri, mengenali huruf abjad, membaca dengan buku baca, dan membaca buku cerita. Kegiatan berhitung terdiri dari mengenal angka, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

- d) Peserta didik berkebutuhan khusus juga akan mendapat pendidikan berupa kegiatan-kegiatan untuk melatih motorik kasar, motorik halus, konsentrasi, bina diri, dan bersosialisasi.
- e) Serta, kerja sama dengan orangtua/wali peserta didik dengan memberikan PR yang berupa tugas kegiatan yang relevan dengan pembelajaran di hari itu.

Kontrol dan pengawasan pendidikan inklusif di MI Unggulan Darussalam dilakukan oleh Kepala Madrasah, pengawas, penyelenggara lembaga pendidikan dan masyarakat, dan orang tua/wali peserta didik. Kepala sekolah melakukan monitoring reguler dan insidental. Monitoring reguler berupa pelaporan kegiatan inklusi dari guru kelas, guru mapel dan guru pendamping khusus kepada kepala madrasah pada setiap awal tahun pelajaran baru, akhir semester, dan setiap hari Jumat saat sesi *Teacher's School*. Monitoring insidental: berupa konsultasi kegiatan inklusi dari guru kelas, guru mapel, dan guru pendamping khusus kepada kepala madrasah tanpa ditentukan waktunya (sewaktu-sewaktu bila dibutuhkan).

Pengawasan dan pembinaan dari pengawas madrasah secara reguler dilakukan minimal 1 kali dalam setahun pada kegiatan supervisi oleh pengawas madrasah, dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan oleh penyelenggara lembaga pendidikan (yayasan) dilakukan secara periodik pada awal tahun pelajaran baru dan akhir tahun pelajaran. Sedangkan pengawasan secara informal dari masyarakat dilakukan sepanjang waktu penyelenggaraan pendidikan di MI Unggulan Darussalam. Pengawasan oleh orangtua/wali peserta didik sebagai konsumen sekaligus mitra pendidikan di MI Unggulan Darussalam dilaksanakan secara formal pada setiap akhir semester dengan mengisi formulir evaluasi diri madrasah, dan secara informal sepanjang waktu. Orangtua/wali peserta didik diberikan nomor kontak kepala madrasah untuk keperluan apabila ada pengaduan, dan dibuatkan Whatsapp (WA) group per kelas guna memperlancar komunikasi.

Penilaian hasil belajar terhadap ABK di MI Unggulan Darussalam meliputi penilaian harian dilakukan dalam bentuk pemberian tes (lisan, tulisan, praktik) dan dilaporkan dalam bentuk buku penghubung, dan penilaian akhir semester dilakukan dalam bentuk pemberian tes (lisan, tulisan, praktik) dan dilaporkan dalam bentuk laporan perkembangan peserta didik (rapor) yang merupakan hasil kerjasama antara guru kelas, guru mapel, dan guru pendamping khusus. Evaluasi program pendidikan inklusif dilaksanakan secara periodik pasca penyusunan laporan perkembangan peserta didik (rapor). Evaluasi program dilaksanakan oleh kepala madrasah, seluruh pendidik, dan guru pendamping khusus.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan niat dan komitmen awal serta kesamaan visi misi dari para stakeholder, agar segala perencanaan dan persiapan dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap terjalin kerjasama menghadapi tantangan yang ada dalam proses menjalankan pendidikan inklusif dan adanya upaya untuk terus mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pengelola lembaga pendidikan perlu membangun paradigma yang tepat kepada seluruh warga madrasah (peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat) sehingga dapat bersama bersinergi mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif.

Simpulan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif berpotensi mengantarkan madrasah menjadi lebih bermartabat, karena secara nyata mengangkat harkat kemanusiaan setiap manusia (anak), terutama anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan cara memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua peserta didik, sehingga peserta didik dengan beragam kondisi mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan perkembangannya. Sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sudah tersedia di sekitar, dalam bentuk informasi di media on line (internet), Pusat Layanan Autis), perguruan tinggi, buku. Penyelenggaraan pendidikan inklusif memberikan banyak manfaat kepada berbagai pihak (anak, orangtua, pendidik, lembaga pendidikan, pemerintah) dan merupakan kebutuhan riil di masyarakat. Landasan-landasan yang memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijadikan dasar yang cukup kuat dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Daftar Pustaka

- Freiberg, H.J., 1995. *Measuring School Climate Education Leadership*. Baltimore: Paul H. Brooks.
- Lay Kekeh Marthan. 2007. *Manajemen Pendidikan inklusif*. Jakarta: DIRJEN DIKTI.
- O'Neil, J., 1994/1995, "Can inclusion work: A Conversation with James Kauffman and Mara Sapon-Shevin." *Educational Leadership*. 52(4) 7-11. Skidmare, David.
- Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional 2019-2024. 2019. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Stainback, W. dan Stainback, S. 1990. *Support Networks for Inclusive Schooling: Independent Integrated Education*. Baltimore: Brookes Publishing
- Staub, D. & Peck, C.A., 1995. "What are the outcomes for nondisabled students?" *Educational Leadership*. Baltimore: Paul H. Brooks.